



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, NIK -, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar

Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sya'ban Sartono Leky, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Kantor Hukum Sya'ban Sartono, S.H., C.L.A. & Rekan di Ruko Citraland Celebes Blok I No. 35-36 Jl. Tun Abdul Razak, Hertasning, Gowa, email syabanadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 52/SK/IV/2024/PA.Tkl. tanggal 25 April 2024;

lawan

Tergugat, NIK -, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Abdul Kadir, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat berkantor di Kantor Advokat Mustamin Ishad Raga, S.H.. & Partners Jln. Goa Ria Kompleks Pepabri D2/10, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, email abdulkadir.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di

Hlm. 1 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor
64/SK/V/2024/PA.Tkl. tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Takalar sesuai kutipan akta nikah Nomor 0046/05/IV/2021;
2. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan bergaul layaknya suami Istri yang sah selama \pm 3 (tiga) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan campur tangan dari keluarga Tergugat, sehingga tidak memungkinkan adanya harapan untuk kembali membina rumah tangga;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berlangsung, bahkan Tergugat selalu saja mencari masalah meskipun dari hal-hal yang sangat sepele hingga pada puncaknya Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya keluar dari rumah dan mengunci pintu;
5. Bahwa sejak puncak kejadian itu Penggugat bersama anaknya tidak lagi tinggal bersama Tergugat melainkan kembali bersama orangtua Penggugat dan tinggal bersama mereka hingga saat ini;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat pun tidak ada upaya untuk mengajak kembali atau rujuk, dan hingga kini Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tidak ada lagi kabar hingga

Hlm. 2 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini. Penggugat telah berupaya mencari, namun Tergugat selalu berusaha untuk menghindar;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah lalai dari tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK**, laki-laki umur \pm 2 tahun berada di dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya hadir menghadap ke muka sidang. Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juni 2024 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh) halaman 2 (dua) dalam gugatannya, ini adalah alasan yang mengada-ada, oleh karena justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat serta membawa anaknya, yang sampai saat ini tidak kembali;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) dalam gugatannya, yang meminta biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Oleh karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, yang mana saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Tergugat untuk saat ini cuma bisa mengusahakan untuk anak saya sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hlm. 4 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan catatan ini minimal dan bilamana Tergugat mendapat rezeki yang lebih, maka Tergugat siap menambahkannya;"

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/05/IV/2021 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305033008210001 dengan kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 17-06-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - an. ANAK dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 17-06-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: -
11 Des. 2004, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua secara bergantian dan terakhir di rumah orangtua Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak akhir tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu sedang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya namun saat itu saksi melihat orangtua Tergugat ikut campur dalam pertengkaran tersebut dan banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya;
 - bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah marah kepada Penggugat karena Penggugat belum pergi ke pesta untuk menunggu keluarga dan sudah membuat janji;
 - bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan orangtuanya mengusir Penggugat dari rumah kediaman;
 - bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah orangtua hingga sekarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan atau berkomunikasi sebagaimana suami istri;
 - bahwa orangtua Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa Tergugat bekerja di bidang pelayaran namun saksi tidak mengetahui penghasilan dan nafkah yang diberikan untuk Penggugat dan anak;
 - bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekuarangan suatu apapun;
 - bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
 - bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
2. -, tempat tanggal lahir: Bontomaraka 18 Nov. 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -,

Hlm. 6 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orangtua dan terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun menurut mulai bertengkar sejak tahun 2023;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa sebabnya karena orangtua Tergugat biasa ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "setan" dan Penggugat merasa keberatan;
- bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sudah 3 kali mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Yang kedua kalinya, Penggugat diusir karena masalah uang, sedang yang ketiga kalinya Penggugat diusir karena masalah rokok lalu Tergugat menutup pintu di depan Penggugat dan pada saat itu saksi melihat kejadiannya;
- bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan;
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
- bahwa saksi sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai anak buah kapal di kapal tambang, adapun sekarang saksi tidak mengetahui keadaannya;
- bahwa menurut cerita Tergugat, dulu penghasilannya bisa mencapai Rp10.000.000,00 ketika pergi berlayar sekitar 1 sampai 2 tahun;

Hlm. 7 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika Tergugat sedang tidak berlayar paling lama 3 bulan, dan saksi juga pernah membantu ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama berpisah, menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah sekali mengirimkan uang kepada Penggugat sebanyak Rp.500.000,00;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekuarangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;

3. -, tempat tanggal lahir: Bontomaraka
11 Nov. 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bergantian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus-menerus;
- bahwa saksi mengetahui karena dulu sering datang berkunjung;
- bahwa saksi saksi pernah melihat Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat sekitar 7 bulan yang lalu;
- bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat beberapa kali diusir dari rumah oleh Tergugat dan Tergugat pernah marah masalah Penggugat terlambat menghadiri undangan untuk menunggu sepupu Penggugat yang sudah membuat janji sebelumnya;

Hlm. 8 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah karena masalah rokok;
- bahwa sebab tidak rukun juga karena orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada awal tahun 2024 saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 8 bulan, masing-masih tinggal di rumah orangtua;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan keduanya tidak saling memperdulikan atau berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut di sebuah kapal namun saksi tidak mengetahui penghasilan dan nafkah yang biasa diberikan untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan terhadap bukti-bukti Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/05/IV/2021 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Hasil cetak elektronik berupa *screenshot* bukti transaksi dari aplikasi BRIMO tanggal 2 Juli 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sedang Penggugat tidak membantah bukti-bukti Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang kemudian mohon putusan;

Hlm. 9 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah

Hlm. 10 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak masing-masing mewakili Penggugat dan Tergugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ali Rasyidi Muhammad, Lc. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2024 bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-

Hlm. 11 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak Oktober 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Campur tangan dari keluarga Tergugat;
 - b. Tergugat selalu saja mencari masalah meskipun dari hal-hal yang sangat sepele;
 - c. Tergugat mengusir Penggugat dan anaknya keluar dari rumah dan mengunci pintu;
2. Sejak saat itu Tergugat pun tidak ada upaya untuk mengajak kembali atau rujuk, dan hingga kini Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
3. Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama **ANAK**, umur \pm 2 tahun;
4. Segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat, Tergugat mengakui dalil Penggugat angka 1 dan 2, dan membantah dalil Penggugat angka 3 sampai 9, maka kepada Penggugat dibebani bukti untuk seluruh dalil gugatannya, demikian juga kepada Tergugat patut dibebani bukti untuk seluruh dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 283 dan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1865 dan Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di depan sidang, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 12 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Bulughul Maram* nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 sampai P.3) dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), dengan demikian bukti

Hlm. 13 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan kartu keluarga yang membuktikan identitas dan komposisi keluarga yang berdomisili di Kabupaten Takalar, telah di-*nazegele*n dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka (11) dan (13) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 14 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *Jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebab diusirnya Penggugat oleh Tergugat merupakan keterangan *testimonium de auditu*, hal demikian membentuk persangkaan hakim dengan memperhatikan Pasal 1905, 1915 KUH Perdata *jo.* Pasal 284, 306 R.Bg. bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti

Hlm. 15 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 merupakan bukti cetak elektronik untuk membuktikan kemampuan Tergugat untuk menafkahi Penggugat, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan dokumen elektronik aslinya yang ternyata cocok mengingat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Secara materil, bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata, namun tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 1902 sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hlm. 16 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan keduanya tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai dan mediasi, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kualitas hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*"

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang

Hlm. 17 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *'perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) dengan tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah yang kini telah berjalan selama 9 bulan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

Hlm. 18 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadhanah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur 2 tahun 1 bulan, dapat ditetapkan hak asuh/hadhanahnya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh,

Hlm. 19 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK umur 2 tahun 1 bulan, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau berperilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, sehingga Penggugat dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya : “dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

Hlm. 20 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

... لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بَوْلِهِ...

Artinya : “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;”

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Hlm. 21 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perlunya kewajiban Penggugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak yang bernama ANAK umur 2 tahun 1 bulan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk anak ANAK, umur 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak adalah sampai anak berusia 21 tahun dan/atau menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau sampai anak tersebut mandiri, sebagaimana sebuah *'ibarah* dalam kitab *Subul as-Salam*, juz II, halaman 325, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى

Artinya: "Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan."

Hlm. 22 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Al Umm* Juz V halaman 81 yang berbunyi:

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup anak dengan mengingat SEMA Nomor 07 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, Tergugat bekerja di bidang pelayaran tetapi tidak diketahui penghasilannya. Di samping itu, Tergugat masih berada pada usia produktif, sehingga masih bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa memperhatikan data minimal pengeluaran perkapita untuk rumah tangga yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.066.379,- perbulan di tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan standar kepatutan, Hakim menetapkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk anak ANAK disertai dengan penambahan 10 % sampai 20% per tahun yang harus dinyatakan sebagai bentuk kepatutan dan kemampuan Tergugat dan harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hingga anak mencapai usia 21 tahun dan/atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu *in casu* Tergugat dan Penggugat sebagaimana dipahami dari ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-

Hlm. 23 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pembebanan nafkah anak bisa ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut pada diktum amar putusan angka 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun 1 bulan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dapat dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau menikah dengan tambahan 10% sampai 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat

Hlm. 24 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat secara elektronik. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Bungatang, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 28.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)